

REGISTRASI	
NO.	86/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 07 Agustus 2023
Jam	: 13:00 WIB

1

Situbondo, 7 Juli 2023
Kepada
Yth Ketua Mahkamah Konstitusi
Di
Jakarta

Perihal Yudisial review/uji materi Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lagu Kebangsaan,5 yg tanpa Pasal bentuk simbol

Negara terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
Lampiran

Dengan hormat,

Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama dr Ludjiono
Umur/tgl lahir 69 tahun/8 Juni 1954
Pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
Agama Islam
Warga Negara Indonesia
Alamat Kampung KOM RT 3 / RW 1
Desa Wringin Anom
Kecamatan Panarukan
Kabupaten Situbondo
JAWA TIMUR
HP Nomor 087862021954

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon(Bukti P1,terlampir)

Pemohon memohon Yud isial Review/Uji Materi Bab III Undang Undang Nomoi 24 tahun2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang tanpa Pasal bentuk simbol Ngar(Bukti P2 terlampir, selanjutnya disingkat Bab III UU 24/2009 tentang BBLNLK) terhadap Undang Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Bukti P3,terlampir,selanjutnya disingkat UUDNKRI 1945

Sistematika Permohonan Berdasar

1 Pasal 30 huruf a

2 Pasal 31 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c

3 Pasal 31 ayat 2

Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P5, terlampir)

4 Pasal 10 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang (Bukti P5, terlampir)

Uraian Pasal 30 ayat 1 huruf a yang berbunyi " Permohonan wajib dibuat dengan Uraian yang jelas mengenai a "Pengujian Undang Undang terhadap UUDHKRI 1945"

JUDUL Undang Undang tentang simbol .Negara atau Undang Undang tentang Bahasa Negara tanpa Pasal bentuk simbol Negara atau tanpa Pasal bentuk Bahasa Negara bertentangan dengan Pasal 36C, Pasal 27 ayat 3, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

A Bahwa "Bahasa Negara" yang merupakan salah satu simbol Negara yang terdapat dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" dibuatkan Undang Undang Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia"

A I. bahwa ada 4 simbol Negara yaitu :

1. Bendera
2. Bahasa
3. Lambang Negara
4. Lagu kebangsaan

A II. Bahwa masing – masing symbol Negara dibuatkan pasal dalam UUD NKRI 1945.

A III. Bendera di buatkan pasal (35) UUD NKRI yang berbunyi Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Bahasa di buatkan pasal (36) UUDNKRI 1945 BERBUNYI “ Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia
Lambang Negara dibuatkan pasal (36a) berbunyi “lambang Negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika

Lagu kebangsaan dibuatkan pasal (36b) uudnkri 1945 berbunyi “lagu kebangsaan ialah Indonesia raya “

A IV. Untuk mengatur lebih lanjut dengan undang undang keempat symbol Negara dibuatkan satu pasal uudnkri lagi yaitu pasal (36C) UUDNRI 1945.

A V. undang undang yang mengatur ketentuan lebih lanjut ke empat symbol Negara itu adalah undang – undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan.

A VI. Bahwa UU 24/2009 tentang BBLNK masing masing symbol Negara dibuatkan undang – undang dengan memakai bab bab.

A VII. Symbol Negara Bendera dibuatkan bab II bendera Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK.

Symbol Negara bahasa dibuatkan BAB III bahasa Negara UU24/2009. Tentang BBLNLK

Symbol Negara Lambang Negara Dibuatkan Bab IV Lambang Negara UU 24/2009 Tentang BBLNLK

Symbol Negara lagu kebangsaan dibuatkan Bab V lagu kebangsaan UU 24/2009 tentang BBLNLK

A VIII. Bahwa masing masing undang undang symbol Negara itu memuat / mengatur pasal bentuk symbol Negara kecuali bab III uu 24/2009 tentang BBLNLK yang tidak membuat pasal bentuk symbol Negara.

A IX. Bahwa dengan tidak membuat pasal bentuk symbol Negara bab III bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK bertentangan sebagaimana dimaksud dengan pasal (36c) UUDNKRI 1945 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa, bendera, lambang Negara, dan lagu kebangsaan diatur dengan undang undang

A X. bahwa simbolnegara pada bab III bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang merupakan ketentuan lebih lanjut pasal 36.

A XI. Bahasa tulis memerlukan sarana aksara sehingga pasal symbol Negara pada bab III bahasa Negara UU24/2009 tentang BBLNLK yang merupakan ketentuan lebih lanjut Pasal (36) UUDNKRI 1945.

XII BAHWA PASAL 27 DAN PENJELASAN PASAL 27 BAB III BAHASA NEGARA UU 24/2009 TENTANG BBLNLK ADALAH BAGIAN DARI BAB III UU 24/2009 TENTANG BBLNLK YANG TANPA PASAL BENTUK SIMBOL NEGARA YANG BERBUNYI BAHASA NEGARA YALAH BAHASA INDONESIA BERBENTUK BAHASA LISAN DAN BAHASA TULIS

Xiii BAHWA BAB III BAHASA NEGARA UU 24/2009 TENTANG BBLNLK YANG TANPA PASAL BENTUK SIMBOL NEGARA BERTENTANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DENGAN PASAL 36C UUD NKRI 1945

XIV BAHWA DENGAN DEMIKIAN IJAZAH DAN SURAT IDENTITAS DIRI YANG BERUMPA KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON DIBUAT BERDASAR UNDANG UNDANG YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 36C UUD NKRI 1945

XV BAHWA IJAZAH DAN SURAT IDENTITAS DIRI PEMOHON DIBUAT BERDASAR UNDANG UNDANG YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 36C UUD NKRI 1945 MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIJAMIN PASAL 28G AYAT 1 DAN AYAT 2 UUD NKRI 1945

B. undang undang nomer 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambing Negara serta lagu kebangsaan sebagai ketentuan lebih lanjut pasal 36 C UUD NKRI 1945.

1. Definisi bahasa

- a. menurut Dr. Felisia Nur Adi Utorodewo adalah alat komunikasi lisan dan tulis (bukti P7 terlampir)
- b. menurut Wikipedia, bentuk bahasa lisan menggunakan sarana bunyi bentuk bahasa tulis menggunakan sarana aksara. (bukti P7 terlampir)
- Bentuk bahasa tulis ada 2 ragam yaitu bahasa baku dan bahasa obrolan tidak baku (bukti P8 terlampir)
- c. menurut kamus besar bahasa Indonesia bahasa adalah sistem lambing bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (bukti P9 terlampir)
- d. lambang bunyi ada 8 abc, abjad, aksara, fomen, huruf, leter, abece, dan alphabet. (bukti p10 terlampir)
- e. definisi ejaan, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf huruf) serta penggunaan tanda baca (bukti P11 terlampir)
- f. definisi tata bahasa, tata bahasa mencakup bidang tata bunyi, tata bentuk, tata makna, dan tata kalimat. (bukti P12 telampir)

2 Pasal Bentuk Simbol Negara

a Bab II Bendera Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK membuat Pasal bentuk simbol Negara dengan Pasal 4 UU 24/2009 tentang BBLNLK berbunyi "Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dua pertiga dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama"

b Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tanpa Pasal bentuk simbol negara yang seharusnya berbunyi ""Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis "

c Bab IV Lambang Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK, Pasal bentuk simbol Negaranya pada Pasal 46 UU 24/2009 tentang BBLNLK berbunyi " Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkeram oleh Garuda"

d Bab V Lagu Kebangsaan ,Pasal bentuk simbol negaranya pada Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi " Ayat 1 Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh .wage Rudolf Supratman " Ayat 2 Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang undang ini"

e Bahwa Bab III Bahasa Negara .uU 24/2009 tentang BBLNLK , tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis bertentangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 36C UUD NKRI 1945 yang berbunyi " Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan diatur dengan Undang Undang

C Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" berakibat :

C1. bahwa dengan anpa pasal bentuk bahasa Negara adalah bahasa Indonesia dan tanpa pasal aksara Negara Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK bertentangan sebagaimana dimaksud dengan pasal 36C UUD NKRI 1945.

C2. Bahwa tanpa pasal "Bentuk Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" dan tanpa pasal "Aksara Negara" Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tidak dapat dipakai rujukan ketentuan lebih lanjut atau hierarki di bawah Undang-Undang A Quo dengan akibat:

- a. Bahwa ketentuan lebih lanjut atau Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-undang A Quo tidak mempunyai rujukan dalam Undang-Undang dan UUD NKRI 1945.
- b. Bahwa dengan tidak dapat merujuk pada Undang-Undang dan UUD NKRI 1945, ketentuan lebih lanjut atau hierarki di bawah Undang-Undang A Quo merujuk pada ejaan lama Van Ophuijsen.
- c. Bahwa ejaan lama ^{atau ejaan} Van Ophuijsen adalah ejaan aksara latin model Belanda untuk warga Negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam Bahasa Melayu.
- d. Bahwa dengan demikian, ketentuan lebih lanjut atau hierarki di bawah Undang-Undang A Quo yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menggunakan aksara latin sebagaimana dimaksud dengan Pasal (32) sampai dengan Pasal (39) yang berbunyi antara lain ^{contoh Pasal 3 ayat 1, Pengakuan} "Pedoman Bahasa Indonesia untuk Bahasa Daerah" ^{adalah bukan asing}
- e. Bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dengan menggunakan aksara latin tidak sesuai dengan kaidah baku Bahasa Indonesia.
- f. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan yang memakai bahasa tidak baku atau bahasa obrolan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah/bertentangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal (3) ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- g. Bahwa bahasa baku untuk kata/arti Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah bahasa yang menggunakan lambang bunyi Indonesia atau bahasa yang menggunakan abc, abjad, aksara,, huruf fonem, abece, dan alphabet Indonesia.
- h. Bahwa aksara Indonesia atau aksara dokter Ludjiono adalah aksara latin model Indonesia untuk warga Negara Indonesia agar orang Indonesia mengerti kata-kata dalam Bahasa Indonesia.
- i. Bahwa nama aksara Indonesia atau aksara dokter Ludjiono agar tidak jumbuh atau disalah artikan dengan definisi ejaan-ejaan seperti ejaan Suwandi, ejaan Pembaharuan, dan ejaan-ejaan yang lain.
- j. Bahwa hierarki di bawah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
- k. Bahwa judul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia salah dan tidak baku.
- l. Bahwa ejaan adalah istilah untuk kaidah aksara. Sedangkan kaidah untuk bahasa disebut tata bahasa.
- m. Yang benar judul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia.
- n. Bahwa aksara Melayu adalah aksara Arab model Melayu dalam Bahasa Melayu (Bukti P16

Uraian Pasal (31)

Ayat 1 Permohonan sekurang kurangnya harus memuat

a Nama dan alamat pemohon

Nama dr Ludjiono

Umur /tgl lahir 69 tahun/8 Juni 1954

Pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Situbondo

Agama Islam

Warga Negara Indonesia Alamat Kampung KOM RT 3/Rw 1

Desa Wringin Anom

Kecamatan Panarukan

Kabupaten Situbondo

Jawa timur

NOMOR HP 087862021954

b Uraian mengenai perihal yang menjadi alasan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

Uraian Pasal 31 ayat 1 b

1 Bahwa Bab iii Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis bertentangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 36C,Pasal 27 ayat 3,Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 yang menjamin hak konstitusional pemohon

2 Bahwa Bab Iii Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia",beraibat ijazah,surat identitas diri yang berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon ditulis dengan Bahasa Indonesia tidak baku atau ditulis dengan Bahasa obrolan merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

3 Bahwa Bab Iii Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi" Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia u Bahasa lisan dan Bahasa tulis,serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia",berakibat hierarki dibawah undang undang aquo yaitu "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia"

Judul"Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia",tidak sesuai penalaran yang wajar,merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

Ejaan adalah kaidah/aturan untuk Aksara,kaidah/aturan Bahasa adalah tata Bahasa

Iudul yang benar adalah"Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia"

Ejaan adpalah kaidah/aturan untuk Aksara,kaidah/aturan untuk Bahasa adalah tata Bahasa

Uraian Pasal 31 ayat 1 huruf c

"Hal hal yang diminta untuk diputus"

Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Bab Iii Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi" Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Uraian Pasal 31 ayat 2

"Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan"

Bukti bukti

- 1 Bukti P1,Surat Identitas Diri berupa Kartu Tanda .Penduduk
- 2 Bukti P2,undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 4,Pasal 25 sampai dengan Pasal 46,Pasal 58 dan Penjelasan umum
- 3 Bukti P3,Undang Undang Dasar tahun 1945 Pasal 7B,Pasal 24, Pasal 24C,Pasal 27,Pasal28G,Pasal 35,Pasal 36,Pasal 36A,Pasal 36B,Pasal 36C
- 4 Bukti P4,undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 30, Pasal 31, Pasal 51
- 5 Bukti P5 ,Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang Pasal 2,Pasal 4,Pasal 10,Pasal 78
- 6 Bukti P6, undang undang nomor12 tahun 2011 tentang pembentukan petaturan perundang undangan Pasal 9
- 7 Bukti P7, definisi Bahasa menurut Doctor Felicia Nuradi Utorodewo
- 8 Bukti P8,Definisi Bahasa menurut WIKIPEDIA
- 9 Bukti P9 ,Definisi Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 10 Bukti P10,Lambang Bunyi
- 11 Bukti P11, Definisi Ejaan
- 12 Bukti P12, Definisi Tata Bahasa
- 13 Bukti P13, Definisi Eiaan Van Ophuijsen
- 14 Bukti P14, Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- 15 Bukti P15,Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomof 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
- 16 Bukti P16,Aksara Melayu

B. Sistematika Permohonan Berdasar Pasal (10) ayat 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang – Undang.

A. Identitas

B1. Kewenangan Mahkamahh Konstitusi

B2. Kedudukan Hukum pemohon (Legal Standing)

B3. Alasan Permohonan

C. Petitum

A. Identitas

Nama : Dr. Mudjiono
 Umur / Tanggal Lahir : 69 Tahun / 08 Juni 1954
 Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
 Agama : Islam
 Kewarga Negara : Indonesia
 Alamat : Kp. Kom RT 003 / RW 001 Ds. Wringin Anom
 Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo
 Nomer Hp : 0857 8457 9995

B1. Kewenangan Mahkamahh Konstitusi

a. Uraian Kewenangan Mahkamahh Konstitusi

1. Bahwa Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi yaitu Mahkamahh Konstitusi selanjutnya disebut (MK). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 24C ayat 1 Undang – Undang Dasara Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang diatur lebih lanjut dengan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam Undang – Undang nomor 08 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Sebagaimana telah diubah kedua dalam Undang – undang nomor 04 tahun 2014 serta perubahan terakhir dengan Undang – undang nomor 07 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamahh Konstitusi.
2. Bahwa mahkamahh konstitusi berwenang menguji undang – undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud pada pasal 02 ayat 01, 02, 03, 04. Peraturan mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2021 tentang tata acara dalam perkara pengujian undang – undang ayat 1 yang berbunyi “ Obyek Permohonan PUU adalah Undang – undang dan Perpu. Ayat 2 berbunyi “ permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa permohonan pengujian formil dan / atau pengujian materil “. Ayat 3 berbunyi “pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang – undang atau Perpu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang –

undang atau Perpu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ayat 4 berbunyi “pengujian Materil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan / atau bagian dari Undang – undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”.

3. Bahwa Obyek permohonan PUU adalah bab III Bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK yang tanpa ada Pasal bentuk Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia dan tanpa ada pasal Aksara Negara
 - A) Bahwa tanpa pasal Bentuk Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia Bab III Bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK merendahkan salah satu symbol Negara yang terdapat dalam pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU 24 / 2003 tentang BBLNLK.
 - B) Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Bahasa yang terdapat dalam pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “ Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia “ di atur dengan undang – undang bukan diatur oleh peraturan perundang undangan lain selain undang undang sebagaimana dimaksud dengan pasal 36C UUD NKRI 1945 yang berbunyi “ Ktentuan lebih lanjut mengenai bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang undang.
 - C) Bahwa bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK yang merupakan Undang – Undang ketentuan lebih lanjut pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “ Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia “ tidak tertulis atau tidak ada pasal “ Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa Lisan dan Bahasa Tulis “ yang merupakan ketentuan lebih lanjut pasal 36C UUD NKRI 1945.
 - D) Bahwa bentuk Bahasa tulis ada 2 ragam yaitu Bahasa Baku dan Bahasa tidak Baku atau Bahasa Obrolan.
 - E) Bahwa ketentuan lebih lanjut bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK adalah peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia.
 - F) Bahwa peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia tidak menggunakan bahasa baku tetapi menggunakan bahasa obrolan dengan memakai aksara latin sebagaimana dimaksud pasal 32 sampai dengan pasal 39 peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia.
 - G) Hirarki di bawah peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia adalah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
 - H) Bahwa peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tidak mematuhi kaidah buku bahasa.
 - I) Bahwa ejaan adalah kaidah untuk aksara sedang kaidah untuk bahasa adalah tata bahasa.

4. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan diatur dengan Undang – undang sebagaimana dimaksud pada pasal 36C UUD NKRI 1945.
5. Bahwa pasal 36 UUD NKRI 1945 tidak ada “ bentuk bahasa Negara ialah bahasa Indonesia “ pada ketentuan lebih lanjut bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut pasal 35, pasal 36A, pasal 36B yang ada “ bentuk bendera Negara sang merah putih pada pasal 46 dan lagu kebangsaan indonesia raya pada pasal 58 ayat 1 dan ayat 2. Dimana seharusnya pasal 36 ada bentuk bahasa Negara ialah bahasa Indonesia yang berbunyi “ bahasa Negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan tulis “.
6. Bahwa tanpa ada pasal “ bentuk bahasa Negara ialah bahasa Indonesia “ bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK menggunakan bahasa obrolan atau bahasa tidak bakku sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ketentuan lebih lanjut Undang – undang Dasar yang berupa perintah presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia.
7. Bahwa dengan tidak dapat merujuk pada bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal “ Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis “. Peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia merujuk pada ejaan lama atau ejaan van ophuijsen. Dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a) Tanpa pasal “ Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis “, bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK, tidak dapat dipakai rujukan peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia.
 - b) Bahwa dengan tanpa pasal “ Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis “, bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK tak jelas pemakaian bahasanya.
 - c) Bahwa bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK apa memakai bahasa lisan atau bahasa tulis ” sebagaimana dimaksud dengan definisi bahasa Doctor Velicia Nuvadi utovodewo (bukti & terlampir).
 - d) Bahwa tanpa pasal pasal “ Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis “ Bab III bahasa Negara UU 24/ 2009 tentang BBLNLK tidak memakai aturan / kaidah bahasa baku bahasa Indonesia.
 - e) Bahwa tanpa pasal pasal “ Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis “ Bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK tak mempunyai “ Aksara Negara “ sebagaimana dimaksud dngan definisi WIKIPEDIA yang berbunyi “ Bentuk Bahasa Lisan menggunakan Sarana Bunyi “ Bentuk bahasa tulis menggunakan sarana aksara “ bukti P8 terlampir.
 - f) Bahwa seharusnya Bab III Bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK ada Pasal Aksara Negara yang berbunyi “ Aksara Negara ialah aksara Indonesia “
 - g) Bahwa ejaan lama atau ejaan van ophuijsen yang di gunakan rujukan Bab III bahasa negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLNK definisinya adalah :

“Ejaan yang menggunakan huruf latin model belanda untuk warga Negara belanda agar orang belanda mengerti kata – kata dalam bahasa melayu” (Bukti P 13 terlampir)

- h) Bahwa dengan merujuk pada ejaan lama atau ejaan van ophuijsen Bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK menggunakan aksara latin “ sebagaimana dimaksud pasal (32) sampai dengan pasal (39) peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia (bukti p14 terlampir).
 - i) Bahwa bahasa Indonesia menggunakan aksara latin tidak sesuai dengan kaidah “ Baku “ bahasa Indonesia.
 - j) Bahwa Bab III bahasa Indonesia UU 24 / 2009 tentang BBLNLK yang menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa Obrolan bertentangan sebagaimana dimaksud dengan pasal (3) ayat (3) peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia
 - k) Bahwa definisi baku bahasa Indonesia adalah bahasa yang menggunakan lambang bunyi Indonesia sebagaimana dimaksud dengan definisi kamus besar bahasa Indonesia (bukti p9 terlampir)
 - l) Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menggunakan a, b, c, abjad, aksara rowman, huruf, letter alphabet Indonesia (bukti p10 terlampir).
8. Bahwa pasal (27) dan penjelasan pasal (27) bab III Bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK adalah bagian bab III bahasa Negara UU 24 / 2009 tentang BBLNLK yang tanpa ada pasal “ bentuk ialah bentuk bahasa Negara ialah bahasa Indonesia “ dan tanpa ada pasal Negara.
 9. Bahwa ijazah dan surat identifikasi diri yang berupa kartu tanda penduduk dibuat berdasarkan pasal (2) dan penjelasan Pasal (7) bab III UU 24 / 2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal “ bentuk ialah bentuk bahasa Negara ialah bahasa Indonesia “
 10. Bahwa mahkamahh konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi berwenang menguji Bab III UU 24/2009 entang BBLNLK yang tanpa mengatur pasal bentuk symbol Negara yang bertentangan dengan pasal 36C UUD NKRI dan merendahkan symbol Negara sebagaimana dimaksud dengan bendera Negara, bahasa Indonesia, lambang Negara, dan lagu kebangsaan adalah jati diri bangsa dan identitas Negara. Bab menimbang huruf B Undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamahh konstitusi yang berbunyi “ bahwa mahkamahh konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hokum sesuai dengan tugas dan prinsip Negara hokum sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI tahun 1945.
- B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Pasal 24C ayat 1 UUDNKRI 1945 yang berbunyi “mahkamahh Konstitusi berwenang mengadilli pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar.
 2. Pasal 10 ayat 1 undang undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamahh konstitusi yang berbunyi “mahkamahh konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang undang terhadap undang undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.
3. Pasal (a) ayat 1 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang berbunyi ' dalam hal suatu undang undang diduga bertentangan dengan undang undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh mahkamah konstitusi.
4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, mahkamahh konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konsitusional atas suatu undang undang terhadap undang undang dasar Negara republic Indonesia.
5. Bahwa Bab Iii Bahasa Negara 24/2009 tentang BBLNLK,yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara menggunakan Bahasa Indonesia tidak baku atau menggunakan Bahasa obrolan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 40 ketentuan lebih lanjut undang undang aquo yang berupa Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

B II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6 Dimiliki kedudukan hukum (Legal Standing) merupakan syarat yang harus dipahami oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap UUDNKRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi

Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi berbunyi : "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang yaitu

..a perorangan warga negara Indonesia

b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

C badan hukum public atau

d lembaga negara

penjelasan Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi : " Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUDNKRI 1945

7 Berdasar ketentuan Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang undang untuk bertindak yaitu

1 Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya sustu undang undang

8 bahwa pemohon sebagai warga Negara mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUDNKRI 1945 sebagai berikut :

- a. Setiap warga Negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan Negara berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan benda benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak b berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi berdasar pasal 28 G ayat 1 UUDNKRI 1945
- c. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berha memperoleh suaka politiik dar Negara lain berdasar pasal 28 G ayat 2 UUDNKRI 1945
- d. Bahwa denga tidak tertulis pasal bentuk bahasa Negara ialah bahasi Indonesia dan tanpa ada pasal aksara Negara dengan tidak dapat dilaksanakan penggunaannya, dengan tidak jelas rumusnya, dengan tidak dapat dipakai rujukan untuk peraturan undang undang yng merupakan ketentuan lebigh lanjut atau hierarki dibawahundang undang aquo .

9 Bahwa hak pemohon secara konstitusional elah dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hokum yang dipastikan dalam undang – undang oleh karena bab III bahasa Negara ialah bahasa Indonesia dan tanpa pasal aksara Negara merugikan dan merendahkan hak konstitusional pemohon untk memperoleh ha katas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan benda benda yang dibawah kekuasaannya berdasarkan pasal (28 G) ayat 1 UUDNKRI.

10. Bahwa hak pemohon secara konstitusional telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipastikan dalam undang undang12. bab III bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal bentuk bahasa Negara ialah bahasa ndonesia dan tanpa pasal aksara Negara merugikan dan merendahkan hak konstitusional pemohon pemohon untuk memperoleh ha katas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan benda benda yng dibawah kekuasaannya. Berdasarkan paal 28 G ayat 1 UUDNKRI 1945

11. merugikan dan merendahkan hak hak untuk bebas dari penyiksaan batin atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang dijamin pasal 28 G ayat 2 UUDNKRI 1945.

12. walaupun pemohon telah pernah mengajukan yudicial review / uji materi ke mahkamah konstitusi tentang pasal 25, pasal 30, dan pasal 40. Pemohon dapaat mengajukan yudicial review / uji materi lagi dengan syarat alasan yang berbeda sesuai dengan pasal 78 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang di jadikan dasar pengajuan atau dan terdapat alasan permohonan yang berbeda.

13. Bahwa hak pemohon secara konstitusional telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hokum yang dipastikan dalam undang – undang oleh karena bab III bahasa Negara ialah bahasa Indonesia dan tanpa pasal aksara Negara merugikan dan merendahkan hak konstitusional pemohon untk memperoleh ha katas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan benda benda yang dibawah kekuasaannya berdasarkan pasal (26) ayat 1 UUDNKRI. kerugian ersebut bersifat spesifik

dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi serta mempunyai hubungan causalitas dengan berlakunya pasal 27 dan penjelasan pasal 27 peraturan perundang undangan . oleh Karen aitu deng adikabulkannya permohonn oleh mahkama konstitusi dan pengawal konstitusional sebagai the soul interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian pemohon tidak akan terjadi lagi.

Bab III bahsa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa tertulis pasa bentuk bahasa Negara ialah bahasa Indonesia dan tanpa tertulis pasa aksara Negara.

14. BAB III alasan alasan permohonan pengujian bab III bahasa negara undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis.

BABIII bahasa negara undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera , bahasa, dan lagu kebangsaan yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi bahsa negara ialah bahasa indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis bertentangan dengan pasal 36C pasal 27 aayat 3, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan untuk mendapat perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi serta untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

15. Bahwa Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) yang merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap pemohon pengujian undang undang terhadap UUD NKRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi dan/atau Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang tata beraçara dalam perkara pengujian undang undang Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi dan/atau Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengujian undang undang untuk bertindak yaitu terpenyuhnya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang undang Diuraikan sebagai berikut

- 1 Bahwa kualifikasi pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia
- 2 Bahwa hak dan/atau kewenangan konstiktksional pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi dan/atau Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang tata brracara dalam perkara pengujian undang undang Sebagai berikut
 - a Bahwa pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang diberikan Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 UUDNKRI 1945
 - b Bahwa hak dan/atau kewenanan konstitusional pemohpn dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 dan penjelasan Pasal 27 Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang taapa Pasal bentuk simbol negata yang bernunyi Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis
 - c Bahwa ijazah dan surat identitas diri pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang tidak baku atau ditulis dengan Bahasa obrolani merugikan hak dan/atau kèwenangan konstitusional pemohon sebagaimana

dimaksud dengan kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menuntut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

- d Bahwa Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang, Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang dijamin Pasal 28G ayat 1 dan

ayat 2 UUDNKRI 1945" untuk mendapat hak perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan berhak untuk

bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia " ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian

- e Bahwa dengan adanya Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi

"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia " pada Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ada kemungkinan , bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

16. bahwa dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai pemohon pengujian undang undang dalam perkara aquo karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 UUDNKRI beserta penjelasannya dan lima syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana dengan pasal dengan pasal 4 ayat 11 huruf a dan ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

BAB III BAHASA NEGARA UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN, YANG TANPA PASAL BENTUK SIMBOL NEGARA YANG BERBUNYI " BAHASA NEGARA IALAH BAHASA INDONESIA BERBENTUK BAHASA LISAN DAN BAHASA TULIS SERTA AKSARA NEGARA IALAH AKSARA INDONESIA "

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 36C, PASAL 27 AYAT 3, PASAL 28G AYAT 1 DAN AYAT 2, YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YAITU HAK DAN WAJIB UNTUK IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA DAN MENDAPAT HAK UNTUK PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI, KELUARGA, KEHORMATAN, MARTABAT DAN HARTA BENDA YANG ADA DIBAWAH KEKUASAANYA SERTA BERHAK ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU YANG MERUPAKAN HAK ASASI, SERTA UNTUK MENDAPAT HAK UNTUK BEBAS DARI

PENYIKSAAN ATAU PERLAKUAN YANG MERENDAHKAN DERAJAT MARTABAT MANUSIA

A. 17. “ UNDANG UNDANG TENTANG SIMBOL NEGARA TANPA PASAL BENTUK
SIMBOL NEGARA (BUKTI P2 TERLAMPIR) ”

A1. bahwa symbol Negara ada 4 yaitu

- Bendera
- Bahasa
- Lambang Negara
- Lagu kebangsaan

Bahwa masing masing symbol Negara dibuatkan pasal dalam undang undang dasar Negara kesatuan republic Indonesia tahun 1945

- a) Bahwa symbol Negara bendera dibuatkan pasal 35 dalam UUDNKRI 1945 yang berbunyi “bendera Negara ialah sang merah putih (bukti p3 terlampir)
- b) Bahwa symbol Negara bahasa dibuatkan pasal 36 dalam UUDNKRI 1945 yang berbunyi “bahasa Negara ialah bahasa Indonesia (bukti p3 terlampir)
- c) Bahwa symbol Negara lambang Negara dibuatkan pasal 36a dalam UUDNKRI 1945 yang berbunyi “lambang Negara Indonesia ialah pancasila dengan semboyan Bhinneka tunggal ika” (bukti p3 terlampir)
- d) Bahwa symbol Negara lagu kebangsaan dibuatkan pasal 36B dalam UUDNKRI 1945 yang berbunyi “lagu kebangsaan ialah Indonesia raya (bukti p3 Terlampir)
- e) Bahwa untuk mengatur kketentuan lebih lanjut symbol Negara dibuatkan satu lagi pasal dalam UUDNKRI 1945 yaitu pasal 36C yang berbunyi “ ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan diatur dengan undang undang (bukti p3 terlampir)

A2. Bahwa undang undang yang mengatur ketentuan lebih lanjut simbol Negara dalam pasal 36C UUDNKRI 1945 adalah UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagaimana dimaksud dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI yang memutuskan menetapkan undang undang tentang bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan. (bukti p2 terlampir)

Bahwa uu 24/2009 tentang BBLNLK membagi symbol Negara dalam bab bab undang undangsesuai bunyi symbol Negara.

- a. Bahwa symbol Negara bendera ada pada bab II bendera Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK (bukti p2 terlampir)
- b. Bahwa symbol Negara bahasa ada pada bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK (bukti p2 terlampir)
- c. Bahwa symbol Negara lambang Negara ada pada BAB IV lambang Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK (bukti p2 terlampir)
- d. Bahwa symbol Negara lagu kebangsaan ada pada bab V lagu kebangsaan UU 24/2009 tentang BBLNLK (bukti p2 terlampir)

A3. Bahwa tiap undang undang symbol Negara membuat pasal bentuk symbol Negara sesuai dengan pasal symbol Negara yang ada dalam UUDNKRI1945 sebagai ketentuan lebih lanjut kecuali BAB III bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tidak membuat pasal bentuk symbol Negara sesuai dengan pasal 36 UUDNKRI 1945 sebagai ketentuan lebih lanjut.

- a. Bahwa bab II bendera Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK membuat pasal bentuk symbol Negara berupa pasal 4 ayat 01 UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut pasal 35 UUDNKRI 1945 yang berbunyi. Bendera Negara sang merah putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dua pertiga dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. (bukti p2 terlampir)
- b. Bahwa bab III bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tidak membuat pasal bentuk symbol Negara sebagai ketentuan lebih lanjut pasal 36 UUDNKRI 1945 yang seharusnya ada pasal bentuk symbol Negara sebagai ketentuan lebih lanjut pasal 36 UUDNKRI 1945 yang

berbunyi bahasa Negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara Negara ialah aksara Indonesia. (bukti p2 terlampir)

- c. Bahwa bab IV lambang Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK membuat pasal bentuk symbol Negara berupa pasal 46 UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut pasal 36A UUDNKRI 1945 yang berbunyi lambang Negara kesatuan republic Indonesia berbentuk garuda pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang di gantung dengan rantai pada leher garuda dan semboyan bhinneka tunggal ika ditulis diatas pita yang dicengkeram keras oleh garuda (bukti p2 terlampir).
- d. Bahwa bab V lagu kebangsaan UU 24/2009 tentang BBLNLK membuat pasal bentuk simbol Negara berupa pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut pasal 36B UUDNKRI 1945 yang berbunyi
 1. lagu kebangsaan adalah Indonesia raya yang digubah oleh Wage Rudlof Soepratman
 2. lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahan dari undang undang ini. (bukti p2 terlampir)

A4. Bahwa tanpa pasal bentuk symbol Negara yang berbunyi bahasa Negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis , serta aksara Negara ialah aksara Indonesia sebagai ketentuan lebih lanjut pasal 36 UUDNKRI 1945 yang berbunyi bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Bab III bahasa Negara ialah bahasa Indonesia bertentangan sebagaimana dimaksud dengan pasal 36 C UUDNKRI yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan diatur dengan undang undang.

- B. bahwa tanpa pasa bentuk symbol Negara yang berbunyi : nahasa Negara ialah bahas Indonesia berbentuk bahasa tulis dan bahsa lisan serta aksara Negara ialah aksara Indonesia. Sebagai ketentuan lebih lanjut pasal 36 UUDNKRI 1945, bab III bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tidak dapat dipakai rujukan ketentuan lebih lanjut undang undang Aquo.

B1. Ketentuan lebih lanjut bab III bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK adalah peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dengan pasal 40 UU 24/2009 tentang BBLNLK yang berbunyi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan pasal 39 diatur dalam peraturan presiden

B2. Bahwa dengan tidak dapat merujuk pada bab III UU 24/2009 tentang BBLNLK, peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia merujuk pada ejaan lama atau ejaan VAN OPHUIJSEN.

B3. Bahwa ejaan lama atau ejaan van ophuijsen adalah ejaan aksara latin model belanda untuk warga Negara belanda agar orang belanda mengerti kata kata dalam bahasa melayu.

B4. Bahwa dengan demikian bahasa Indonesia dalam peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia menggunakan / ditulis dengan aksara latin sebagaimana dimaksud dengan pasal 32 sampai pasal 39 peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang berbunyi. Bahasa daerah atau bahasa asing sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat 3 ditulis dengan menggunakan aksara latin. (bukti p2 terlampir)

Dalil 1

Bahwa Bab Iii Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ,tanpa Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi

"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis bertentangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 36C,Pasal 27 ayat 3,Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 UUDNKRI 1945

Dalil 2

Bahwa Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" Bahasa Indonesia ditulis dengan Bahasa tidak baku atau Bahasa obrolan merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

Dalil 3

Bahwa Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis, berakibat hierarki dibawah undang undang aquo yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Judulnya tidak sesuai dengan penalaran yang wajar, merugikan hak konstitusional pemohon

Dalil 4

Bahwa ijazah, surat identitas diri pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk dibuat berdasar Pasal 27 dan Penjelasan Pasal 27 Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol negara, yang berbunyi " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan ditulis dengan Bahasa Indonesia tidak baku atau obrolan serta dibuat dengan penalaran tidak wajar merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin

Pasal 28G UUDNKRI 1945

18. bahwa dengan merendahkan simbol negara Bab III bahasa negara uu 24/2009 tentang BBLNLK merugikan hak konstitusional pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin pasal 27 ayat 3.
19. bahwa ijazah surat identitas diri yang berupa kartu tanda penduduk dibuat berdasarkan pasal 27 dan penjelasan pasal 27 Bab III bahasa indonesia UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi "bahasa negara ialah bahasa indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis yang bertentangan dengan UUDNKRI 1945 merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 28 G ayat 1 dan ayat 2.

20. BAHWA DENGAN BERTENTANGAN DENGAN UUDNKRI 1945 DAN
 bsp; MENGAKIBATKAN SIMBOL NEGARA DITULIS DENGAN BAHASA OBROLAN SERTA HIERARKI DI BAWAH UNDANG UNDANG AQUO MEMBUAT PENALARAN TIDAK WAJAR, SEHINGGA KERUGIAN PEMOHON DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI.

MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGUJI
 BAB III BAHASA NEGARA UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN YANG TANPA PASAL BENTUK SIMBOL NEGARA YANG BERBUNYI
 BAHASA NEGARA IALAH
 BAHASA INDONESIA BERBENTUK BAHASA LISAN DAN BAHASA TULIS SERTA AKSARA NEGARA IALAH AKSARA INDONESIA TERHADAP UUDNKRI 1945 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DENGAN BAB MENIMBANG HURUF B UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERBUNYI


BAHWA MAHKAMAH KONSTITUSI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN MEMPUYAI PERANAN PENTING DALAM USAHA MENEGAKAN KONSTITUSI DAN PRIND NEHARA HUKUM SESUAI DENGAN TUGAS DAN WEWENANGNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PETITUM

Pemohon memohon majelis hakim mahkamah konstitusi menyatakan bab III bahasa negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi "bahasa negara ialah bahasa indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tuli, bertentangan dengan undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian majelis hukum mahkamah konstitusi terima kasih atas perhatiannya

Hormat Pemohon



dr. Ludjiono